

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.13/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Peneliti</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5

## STANDAR SPMI

### STANDAR PENELITI



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP., M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Vidhy, SE, MM.,P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwaty, SE., M.Si	Wadir Bidang Akademik		13/12/23

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.13/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Peneliti</b>	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti adalah dosen, tenaga kependidikan (pranata laboratorium pendidikan), dan mahasiswa.</li> <li>2. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian.</li> <li>3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (<i>research</i>) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.</li> </ol>
2. Rasional	Keberhasilan penelitian disesuaikan dengan standar hasil penelitian yang salah satunya ditentukan oleh kompetensi dari seorang peneliti. Untuk itu diperlukan standar kompetensi seorang peneliti yang disebut standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;</li> <li>2. Dosen/Peneliti menjamin memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.</li> <li>3. Dosen/Peneliti menjamin memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>4. Dosen/Peneliti menjamin memiliki kemampuan dalam menghasilkan penelitian yang memenuhi TKT</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.13/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Peneliti</b>	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 5

	<p>sesuai dengan skema penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin peneliti terdiri dari dosen tetap yang memiliki NIDN dengan kualifikasi akademik S2 atau S3.</li> <li>6. Dosen/Peneliti menjamin memiliki jabatan asisten ahli dan lektor wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional;</li> <li>7. Dosen/Peneliti menjamin memiliki jabatan minimal lektor kepala wajib menguasai metodologi penelitian tingkat lanjut dan <i>advanced</i> sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dan/atau jurnal internasional bereputasi;</li> <li>8. Dosen/Peneliti menjamin kewajibannya untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pelaksanaan penelitian;</li> <li>9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menjamin memiliki pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> </ol>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M mengadakan pelatihan metodologi bagi peneliti agar mampu melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>2. P3M mengadakan kegiatan bedah proposal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</li> <li>3. PNN memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kompetensi peneliti.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang ilmunya dan disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi minimal 50%.</li> <li>2. Tenaga pendidik yang melaksanakan penelitian adalah tenaga pendidik tetap (memiliki NIDN) dengan kualifikasi akademik S2 dan S3;</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.13/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Peneliti</b>	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tenaga pendidik wajib melaksanakan penelitian kecuali yang mendapatkan tugas tambahan;</li> <li>4. Persentase peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian jurnal nasional 50%, dan jurnal nasional terakreditasi 5%.</li> <li>5. Ketua peneliti wajib memiliki akun ID sinta yang aktif.</li> <li>6. Ketua peneliti wajib memiliki akun Simblitabmas</li> <li>7. Ketua peneliti memilih skim penelitian berdasarkan jabatan fungsional.</li> <li>8. Proposal penelitian dapat diajukan secara perorangan atau kelompok (maksimal tiga orang);</li> <li>9. Ketua peneliti memilih skim penelitian berdasarkan jabatan fungsional;</li> <li>10. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir (maksimal dua orang);</li> <li>11. Peneliti boleh mengusulkan satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota pada skim yang sama, kecuali untuk skim yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>12. Peneliti mampu menyelesaikan penelitiannya sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan;</li> <li>13. Pendidik yang sedang studi lanjut (tugas belajar) tidak dapat mengusulkan penelitian .</li> </ol>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Kualifikasi Peneliti</li> <li>2. Formulir Kontrak Penelitian</li> <li>3. Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PN.13/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Peneliti</b>	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5

	4. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2015-2025 PNN
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi tahun 2020.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>